

BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang: a.

- bahwa guna pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran serta penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam belanja Daerah oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, maka sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Analisis Standar Belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan....

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587);
- 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4351);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630):
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan Keuangan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah selaku Pengguna Anggaran.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 11. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 12. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran Belanja yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran Belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan **efektivitas dalam pengelolaan** Keuangan Daerah.

BAB III KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6.....

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan Belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja yang nilainya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas paling tinggi untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan besarnya perubahan Belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya Belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan proporsi objek Belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB IV JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

ASB 001 : Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai;

ASB 002 : Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai

Tanpa Praktik Lapangan (Non Kompetensi);

ASB 003 : Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai

Dengan Praktik Lapangan (Non Kompetensi);

ASB 004 : Sosialisasi/Diseminasi Tatap Muka;

ASB 005 : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa;

ASB 006 : Evaluasi Program/Kegiatan;

ASB 007 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi;

ASB 008 : Penyuluhan;

ASB 009 : Penyelenggaraan Lomba Antar Individu/

Kelompok;

ASB 010 : Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi

Kampung;

(3) Rincian dan penjabaran ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Dalam rangka penyusunan RKA SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, pengendalian terhadap pelaksanaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kegiatan SKPD yang belum dimuat dan diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16....

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong pada tanggal 6 Desember 2021 M

Jumadil Awal 1443 H

BUPATI BENER MERIAH,

Diundangkan di Redelong

SEKRETARIAT DAERAH

Pada Tanggal: 7 Desember 2021 M

2 Jumadil Awal 1443 H

AH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR 105

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

Nomor: 105 Tahun 2021

Tanggal: 6 Desember 2021 M

Jumadil Awal 1443 H

RINCIAN DAN PENJABARAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

A. ASB-001 : PELATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI.

Deskripsi: Pelatihan / bimbingan teknis pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 149.682,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp140.000,00 x jumlah peserta x jumlah

hari) Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	6,40%	34,01%
2	5.2.1.02	Belanja Honorariun Non PNS	1,70%	28,71%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,94%	59,98%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,32%	33,61%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	7,11%	20,30%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	31,68%	76,56%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,66%	45,89%
8	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21,20%	41,44%
			100%	

Rentang Op	otimal	
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari 🔒	60	714

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa rumah/gedung/ gudang/parkir serta belanja pakaian kerja. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir serta belanja pakaian kerja, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

B. ASB-002 : PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI TANPA PRAKTIK (NON KOMPETENSI).

Deskripsi : Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai tanpa praktik merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan teknis kepada masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis sesuai dengan out put kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa praktik lapangan.

<u>Pengendali Belanja (Cost Driver):</u> Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 250.395,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp250.395,00 x jumlah peserta x jumlah

hari) Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	2,02%	3,63%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,07%	28,88%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,66%	33,27%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	7,55%	11,84%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	15,70%	36,50%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,57%	47,54%
7	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	26,44%	61,90%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	40	700

Keterangan:

atas tidak menyertakan Perhitungan di belanja rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

C. ASB-003 : PELATIHAN/BIMBINGANTEKNIS NON PEGAWAI DENGAN PRAKTIK (NON KOMPETENSI).

Deskripsi : Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai dengan praktik merupakan kegiatan yarig dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan di lingkungan kepada masyarakat umum Pemerintah Bener dalam meningkatkan Kabupaten Meriah rangka masyarakat kompetensi teknis Kegiatan umum. dilaksanakan dengan memberikan praktik lapangan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 279.658,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0.00 + (Rp279.658,00 x jumlah peserta x jumlah)

hari) Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	5,50%	16,97%
2	5.2.1.02	Belanja Bahan Pakai Habis	3,91%	10,87%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan/Material	32,15%	68,36%
4	5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	12,84%	43,87%
5	5.2.2.03	Belanja Cetak & Penggandaan	4,87%	9,93%
6	5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,08%	11,12%
7	5.2.2.08	Belanja Makan dan Minum	12,71%	25,16%
8	5.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas	10,75%	23,60%
9	5.2.2.15	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15,20%	29,40%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	240	495

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja rumah/gedung/ gudang/parkir, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan atas memerlukan belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

D. ASB-004 : SOSIALISASI/DISEMINASI - TATAP MUKA.

Deskripsi : Sosialisasi/diseminasi tatap muka merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*): Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 212.103,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp. 0.00 + (Rp212.103.00 x jumlah peserta x jumlah

hari) Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	10,05%	34,13%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,08%	69,01%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,04%	9,41%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	15,66%	49,95%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	21,15%	35,80%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,29%	61,27%
7	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10,73%	31,63%
			100,00%	

Rentang	Optimal	
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	200	450

E. ASB-005: PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA.

Deskripsi : Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada level Kecamatan untuk mendukung merumuskan program dan kegiatan periode selanjutnya di masing-masing desa.

Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 166.667,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0.00 + (Rp166.667.00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	17,47%	53,02%
2	5.2.1.02	Belanja Honorariun Non PNS	0,13%	1,02%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,19%	69,31%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,19%	25,05%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	4,04%	17,48%
6	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,47%	15,40%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	22,43%	46,80%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,08%	81,30%
			100,00%	

Rentang	Optimal	
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	55	170

F. ASB-006: EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN.

Deskripsi : Evaluasi program atau kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengevaluasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian dengan cara membandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan. Hasil evaluasi ialah sebuah telaah maupun rekomendasi perbaikan.

<u>Pengendali belanja (cost driver):</u> Jumlah personil, jumlah objek/frekuensi

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 260.882,00 per personil, per objek/frekuensi

<u>Rumus Penghitungan Belanja Total:</u> Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R. 0,00+ (Rp. 260.882,00x jumlah personil x jumlah objek/frekuensi)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	42,62%	78,67%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,90%	9,38%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,83%	12,00%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	11,72%	18,76%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	10,95%	19,32%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,72%	40,45%
7	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7,26%	24,75%
			100,00%	

Rentang Opti	mal	
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Tim x Jumlah Objek/Frekuensi	90	260

G. ASB 007: PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI.

Deskripsi : Penyelenggaraan rapat koordinasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan.

<u>Pengendali belanja (cost driver):</u> Jumlah peserta, jumlah frekuensi rapat

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 290.000,00 per peserta rapat, per frekuensi rapat

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R. 0,00 + (Rp. 290.000,00 x jumlah peserta x jumlah

Frekuensi) Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	27,22%	68,53%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,17%	18,22%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,30%	60,25%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	7,44%	27,89%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	10,31%	22,62%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,78%	71,34%
7	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1,77%	13,83%
			100%	

Rentang	Optimal	
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
umlah Peserta x Jumlah Frekuensi	45	900

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja jasa konsultasi. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja jasa konsultasi, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

H. ASB-008: PENYULUHAN.

Deskripsi : Penyuluhan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah di dalam daerah untuk memberikan petunjuk teknis kepada masyarakat umum mengenai suatu program, produk, peraturan atau lainnya kepada masyarakat umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui kegiatan tatap muka secara langsung.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 180.921,00 per peserta, per hari/frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp. 0,00+ (Rp. 180.921,00 x jumlah peserta x iumlah hari/frekuensi)

Tabel 8. Batasan Alokasi Objek Belania:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas 🕯 Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	2,94%	5,46%
2	5.2.1.02	Belanja Honorariun Non PNS	0,37%	1,11%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,74%	65,25%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,62%	3,55%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	11,31%	31,16%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,35%	22,06%
7	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	15,78%	22,66%
8	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,87%	58,99%
9	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14,01%	29,37%
			100%	

ASB-009: PENYELENGGARAAN LOMBA ANTAR INDIVIDU/KELOMPOK.

Deskripsi : Penyelenggaraan lomba antar individu atau kelompok merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengadaan berbagai jenis kompetisi baik antar individu maupun kelompok dalam Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

=Rp266.873,00 per peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= $Rp,00 + (Rp266.873,00 \times jumlah peserta \times jumlah hari)$

Tabel 13. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	15,41%	39,25%
2	5.2.1.02	Belanja Honorariun Non PNS	1,43%	6,25%
3	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,67%	17,09%
4	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,02%	37,88%
5	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	4,24%	8,62%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	5,46%	17,43%
7	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,26%	23,48%
8	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,48%	17,99%
9	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	21,96%	53,86%
10	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,51%	13,94%
11	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3,57%	10,37%
			100,00%	

Rentang Optimal			
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal	
Jumlah Peserta x Jumlah Hari	60	825	

J. ASB 010 : PENYELENGGARAAN LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA.

Deskripsi : Penyelenggaraan lomba tertib administasi desa merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh kecamatan untuk menilai pengelolaan administrasi desa.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah desa

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp369.232,00 per desa

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

 $= Rp0,00 + (Rp369.232,00 \times jumlah desa)$

Tabel 14. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	47,93%	99,71%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,38%	37,50%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,66%	27,27%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,76%	6,18%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	16,60%	31,30%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,67%	63,06%
			100,00%	

	Renta	ng Optimal	
Pemicu Belanja		Minimal	Maksimal
Jumlah Desa	*	11	24

